



**KEDUDUKAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAWASI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

*THE POSITION OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT  
SUPERVISORY AGENCY (BPKP) IN SUPERVISING REGIONAL  
FINANCIAL MANAGEMENT*

**AD. Basniwati**

Universitas Mataram

Email: [adbasniwati81@gmail.com](mailto:adbasniwati81@gmail.com)

**Haeruman Jayadi**

Universitas Mataram

Email: [naerumanjayadi@unram.ac.id](mailto:naerumanjayadi@unram.ac.id)

**Agung Setiawan**

Universitas Mataram

Email: [agungsetiawan@unram.ac.id](mailto:agungsetiawan@unram.ac.id)

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana kendala dan upaya dalam mengawasipengelolaan keuangan daerah Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian nya adalah: dimana BPKP mempunyai kedudukan adalah lembaga non departemen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat dikatakan setingkat dengan dapertemen yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya; Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berada di lingkup hambatan dalam pengawasan yang dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara.*

**Kata kunci :Kedudukan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine the position and role of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in supervising regional financial management and the obstacles and efforts in supervising regional financial management. The research conducted is an empirical legal research with an empirical legal approach taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials. Secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study are: where BPKP has a position as a non-departmental government institution that is under and directly responsible to the President, then of course BPKP is an institution that can be said to be at the same level as a strategic department because*

*it has authority that is not possessed by other APIPs; The obstacles and efforts of BPKP in supervising regional financial management are in the scope of obstacles in supervision starting from Human Resources (HR). The expected output of this study is the production of scientific journals and teaching materials, especially for the Constitutional Law course*

**Keywords** *Position, Financial and Development Supervisory Agency*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk memahami pelaksanaan pemerintahan daerah secara lengkap, jelas, dan utuh, tak banyak diperoleh rujukan dari Undang-undang Dasar 1945 selaku sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Konsep pembagian urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam aturan pemerintahan daerah, maka yang namanya konsep pembagian atau membagi tentu berimplikasi pada pengaturan dan pengurusan urusan pemerintah tersebut. Dengan demikian, ada urusan pemerintahan yang harus diurus oleh pemerintahan daerah baik pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten /kota. Sehingga, urusan yang menjadi urusan pemerintah mutlak diatur dan diurus oleh pemerintah sedangkan diluar itu menjadi urusan pemerintah daerah. Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah ini selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah didukung dana dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, perlu diciptakan mekanisme yang mampu mendorong masyarakat untuk merasa memilikisumber daya, sehingga mereka pun dapat turut serta bertanggungjawab dalam hal pengawasan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Aparat Pengawas Instansi Pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada BPKP mencakup penugasan sebagai berikut: perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah; pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.

Fungsi dan tugas yang diemban oleh BPKP ini dilaksanakan oleh unit-unit kerja berupa beberapa Kedeputian dan Kantor Perwakilan yang ada pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Perwakilan BPKP sebagai unit pelaksanaan BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan

pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perwakilan BPKP Provinsi NTB sebagai salah satu unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berada di Provinsi NTB. Namun, perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi, telah mendorong BPKP untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi, dan perannya di bidang pengawasan fungsional.

Pengelolaan Keuangan Negara dalam struktur pengawasan keuangan Negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan Negara. Pengelolaan keuangan Negara/daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengawasan dalam keuangan dan pembangunan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau di selenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengkaji mengenai pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pengawasan dalam mengelola keuangan daerah serta peran bagi tiap-tiap badan substansi yang mengawasi pengelolaan keuangan daerah tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi pengelolaan keuangan Daerah”** Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana kedudukan Badan Pengawasan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana kendala dan upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilakunya yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang ada di lapangan”.<sup>1</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut : Pendekatan sosiologi ialah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara memperhatikan masalah yang diangkat dari hasil pengamatan dan penelitian nyata yang berjalan menuju hadapan masyarakat itu sendiri.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan penelitian pada bidang hukum, maka data yang digunakan bersumber dari:

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, 2010, Pustaka Pelajar, hlm. 280

- 1) Data lapangan adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu, Kantor BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) Data kepustakaan yang merupakan penjelasan atas data lapangan yang ditemukan dalam buku-buku hukum. Data kepustakaan dibagi atas 3 bagian, antara lain :
  - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu seperti perundang-undangan yang terdiri dari : UUD Negara RI Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Peraturan Keputusan Kepala BPKP PERKA Nomor 21 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah dan berita-berita serta tulisan-tulisan yang relevan.
  - c) Bahan hukum tersier atau data penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, Pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada mulanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 31 Tahun 1983 BPKP lahir, sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada pasal yang menyebutkan secara nyata tentang Badan tersebut. Akan tetapi Presiden selaku Kepala Pemerintahan mempunyai wewenang mengadakan sesuatu Badan dalam lingkungan Pemerintah/eksekutif yang menurut pertimbangan Presiden perlu diadakan dan Badan ini merupakan alat Eksekutif sebagai Pembantu Presiden.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut Kedudukan BPKP adalah lembaga non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Perpres No 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki pemimpin (seorang kepala). Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berupa pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional.

Ketika melaksanakan tugas, BPKP juga perlu melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur dalam Pasal 3 Perpres No 192 Tahun 2014. Ada beberapa fungsi dari BPKP adalah :

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah serta pembangunan nasional. Terkait aktivitas yang sifatnya lintas sektoral, kebendaharaan umum berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan, serta kegiatan lain yang ditetapkan Presiden.

---

2 <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21940/3/Chapter%20II.pdf>

2. Pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas. Mencakup akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, serta akuntabilitas pembangunan nasional atau badan usaha yang menggunakan anggaran negara atau daerah. Selain itu, melaksanakan akuntabilitas pembiayaan negara/daerah juga.
3. Mengadakan pengawasan intern terhadap perencanaan serta pelaksanaan penggunaan aset negara dan daerah.
4. Memberikan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen strategis mengenai risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi, badan usaha, serta program pemerintah.
5. Memberi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang dapat menghambat pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif (berpotensi merugikan), audit perhitungan kerugian uang negara/daerah, pemberian keterangan oleh ahli, dan mengupayakan tercegahnya korupsi.
6. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan sinergi terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah atau pembangunan nasional. Dalam fungsi ini, dilakukan bersama aparat pengawasan intern pemerintah lain.
7. Melaksanakan revidu terhadap laporan keuangan serta kinerja pemerintah pusat.
8. Menyosialisasikan, membimbing, dan memberikan konsultasi terkait penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pusat/daerah dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan.
9. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan suruhan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Melakukan pembinaan terkait kapabilitas intern pemerintah serta sertifikasi jabatan fungsional auditor.
11. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, serta pengembangan yang sehubungan dengan ranah pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintahan.
12. Membangun, mengolah, dan mengembangkan data hasil pengawasan demi menyelenggarakan akuntabilitas keuangan negara.
13. Melaksanakan pengawasan intern kepada tugas dan fungsi BPKP yang seharusnya dilaksanakan.
14. Membina dan melayani administrasi umum di ranah perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, humas, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Sedangkan tugas BPKP adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak hanya sampai disitu saja, BPKP juga dapat melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigasi untuk membongkar kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan sebagian orang. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52

Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ditegaskan pula tugas

dan wewenang BPK untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan berwenang untuk meminta keterangan berkenaan dengan tugas yang diembannya.

Peran BPK untuk senantiasa melaporkan hasil auditnya kepada lembaga yang kompeten untuk pemberantasan korupsi. Validitas data BPK dapat dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat juga akan menjadi alat bukti dalam pengadilan. Bukti peran BPK cukup berpengaruh besar terhadap proses penindakan kasus-kasus korupsi yaitu banyak proses hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung selesai.<sup>3</sup>

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.
- b. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.
- c. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
- d. BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.<sup>4</sup>

BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Kewenangan BPK dan BPKP menghitung kerugian negara dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam menilai dan menetapkan kerugian Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Kendala dan Upaya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah**

Pengawasan menjadi sangat di butuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh pemimpin organisasi. Disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pengawasan disarankan dilakukan secara rutin karena dapat merubah suatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi lebih baik lagi.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Rodlial Ramdhan, *Badan Pemeriksa Keuangan*, [rodliab.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html](http://rodliab.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html) diakses tanggal 22 februari 2017.

<sup>4</sup> <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/623/608>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017

<sup>5</sup> Makalah Aditya Widakdo, melalui [http://www.academia.edu/19856290/MAKALAH\\_PENYELESAIAN\\_PENGAWASAN](http://www.academia.edu/19856290/MAKALAH_PENYELESAIAN_PENGAWASAN) diakses pada tanggal 12 April 2017

Penataan Sistem Keuangan Negara, dikeluarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dampak dari perubahan Sistem Pemerintahan dan Keuangan Negara terhadap peran BPKP dalam pengelolaan keuangan negara adalah porsi audit menjadi berkurang bila dibandingkan sebelum masa reformasi, khususnya untuk audit pengelolaan keuangan daerah. Dalam kondisi ini BPKP harus merubah paradigma yang selama ini banyak berperan sebagai auditor berubah menjadi konsultan, walaupun perubahan tersebut tidak didukung dengan peraturan yang jelas. Justru perubahan peran ini disambut antusias oleh Pemerintah Daerah, karena memang Pemda membutuhkan untuk membantu penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memberikan penguatan kepada SDM Inspektorat untuk melakukan audit, rivi laporan keuangan serta evaluasi lakip. Pada tahun 2008, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana dalam penerapannya BPKP ditetapkan sebagai pembina dan juga sebagai penyelenggara SPIP internal BPKP.<sup>6</sup>

Kendala dalam pengawasan sering terjadi dikalangan organisasi, dimana suatu sistem pengawasan pada umumnya terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Salah satunya dalam pengawasan keuangan daerah, pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi aktual untuk di kemukakan yang menjadi konflik dalam aturan main dalam pengawasan yang dilakukan.

Hambatan atau kendala cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam melakukan pengawasan. Hambatan dalam hal ini adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 21 Tahun 2016 menjelaskan adanya upaya suatu kendala dalam mengatasi ruang lingkup hambatan atau kendala pengelolaan keuangan daerah. Dalam PERKA tersebut dijelaskan bahwa adanya strategi penerapan penilaian resiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya yang dimaksud adalah usaha atau pemecahan persoalan suatu kendala yang dihadapi dan mencari jalan keluar dalam persoalan yang menjadi buah bibir dalam masalah pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

#### 1. Kendala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam fungsi manajemen. Walaupun pengawasan merupakan bagian terakhir dalam urutan manajemen organisasi, namun keberadaan dalam urutan tersebut tidak mengurangi fungsi vitalnya dalam manajemen. Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

<sup>6</sup> <https://bm56.wordpress.com/2011/06/03/peran-bpkp-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 April 2017

<sup>7</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html> diakses pada tanggal 12 April 2017

Pengawasan tidak hanya berlaku pada skala manajemen kecil saja, melainkan organisasi setingkat negara juga membutuhkan pengawasan. Pengawasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara merupakan bagian yang perlu diawasi karena jika tidak diawasi akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan negara bahkan akan menyebabkan kerugian bagi negara itu sendiri. Segala urusan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan negara, khususnya dalam hal keuangan negara, harus diiringi dengan pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan. Suatu negara pasti memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan dengan mendirikan lembaga-lembaga pengawas. Lembaga-lembaga pengawas yang dibentuk ini memiliki karakteristik berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini salah satu cirinya dapat dilihat dengan adanya lembaga pengawas eksternal dan lembaga pengawas internal. Salah satu jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- a. Hambatan kedua yaitu mengenai anggaran untuk melakukan pengawasan. Anggaran menjadi faktor penentu dalam kegiatan atau aktivitas pengawasan. Walaupun bukan semata-mata faktor utama yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan pengawasan, tetapi faktor ini menjadi penting mana-kala lembaga-lembaga pengawas ingin melakukan kegiatannya serta menyukseskan kegiatan pengawasan. Hal ini disebabkan anggaran merupakan modal untuk membiayai seluruh kegiatan pengawasan, mulai dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan, atas aparat-aparat yang melakukan pengawasan, pengadaan barang dan jasa di bidang pengawasan, hingga peningkatan kinerja bagi aparat-aparat pengawas itu sendiri.
- b. Hambatan ketiga yaitu sarana dan prasarana. Hambatan lain yang menjadi masalah dalam pengawasan adalah sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan sangat minim, dimana sarana dan prasarana ini dibutuhkan sebagai upaya mendukung pengawasan yang dilakukan oleh BPKP ataupun lembaga pengawas lainnya. Pengawasan ataupun kegiatan audit yang dilakukan oleh BPKP mengalami kekurangan dalam alat pendukung seperti Personal Computer (PC), notebook, internet, alat tulis kantor (ATK), dan lain-lain. Kendala kekurangan ini harus segera dipenuhi seiring dengan makin berkembangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.
- c. Hambatan yang keempat sebagai kendala dalam metode kerja dalam pengawasan. Perubahan metode kerja dalam pemerintahan juga menjadi salah satu penghambat dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab dimana aparat-aparat yang sudah terbiasa dengan tempat nyaman dalam pemerintahan tidak ingin pindah
- d. Hambatan kelima yaitu persepsi negatif terhadap pengawasan. Persepsi terhadap lembaga pengawas yang hanya mencari-cari kesalahan juga terjadi dimana persepsi yang belum berubah atas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas memberikan dampak terhadap kinerja yang ditampilkan oleh lembaga pengawas itu sendiri. satu kendala dalam pengawasan adalah adanya persepsi beberapa pihak bahwa pengawasan dimaksudkan hanya untuk mencari-cari kesalahan
- e. Hambatan keenam berkaitan dengan dominannya lembaga pengawas eksternal merupakan salah satu kendala dalam perubahan yang terjadi di Indonesia telah

menggiring BPKP ke dalam pembatasan kewenangan. BPKP menyerahkan sebagian kewenangannya kepada BPK sebagai lembaga pengawas eksternal pemerintah dan inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah.

## 2. Upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan dalam manajemen hakikatnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga negara/ lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).<sup>8</sup>

Ruang lingkup yang menjadi strategi atau upaya penerapan penilaian resiko kecurangan akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan badan atau instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP No. 21 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan perangkat kebijakan;
- b. Peningkatan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya penilaian resiko kecurangan;
- c. Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan secara mandiri oleh pemerintah daerah; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas.<sup>9</sup>

Menurut Bapak Effendy Damanik upaya yang bisa diberikan BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan SDM yang ada untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang dibantu dengan sarana dan prasana untuk secepat mungkin bisa melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dan diminta oleh stakeholder (kelompok atau individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi). Selain itu upaya yang dilakukan BPKP juga berkaitan dengan konsalting yang penanggulangan bersifat preemtif dan preventif serta assurance yang melakukan tindakan meyakini dan melihat apakah ada tindakan kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan.<sup>10</sup>

Upaya yang kemudian dilakukan adalah berusaha menguasai dan mengendalikan proses yang terjadi dalam masyarakat, dinamika serta gejala yang timbul dalam setiap proses perubahan. Perubahan tersebut berjalan cepat atau lambat, fluktuatif atau stabil, arahnya menuju modernisasi atau konservatif. Tetapi, hal yang mungkin lebih penting dalam perubahan (pembangunan) adalah tanggung jawab bersama antar individu, masyarakat dan pemerintah sebagai pengembang amanat rakyat, untuk mengelola dan menyelaraskan perubahan atau pembangunan itu. Penyesuaian dan penyelaraskan akan dibutuhkan karena situasi perubahan serta perkembangan kehidupan masyarakat yang modern yang bersifat sangat kompleks.

Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, tentu saja banyak hal yang harus dipenuhi, diantaranya profesionalisme, integritas, independensi, dan kompetensi yang tidak biasa. Internal auditor tidak cukup memiliki latar belakang ilmu auditing dan akuntansi saja tetapi juga ilmu manajemen dan pemahaman atas proses organisasi. Namun, tentu saja

<sup>8</sup> Randy Chandra, *BPKP sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah*, diakses dari <http://www.kompasiana.com/randychandra/manajemen> pada tanggal 12 April 2017

<sup>9</sup> Peraturan Keputusan Kepala BPKP tahun 2016 PERKA Nomor 21 Tahun 2016.pdf

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Effendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

pola pengawasannya bukan dalam bentuk intervensi pada ranah manajemen tetapi lebih pada konsultasi dini untuk meminimalisir penyimpangan. Praktik pengawasan intern seperti itu, sebenarnya sudah berjalan baik pada beberapa lembaga atau organisasi pada sektor privat maupun sektor pemerintah. Kondisi ini tentu saja untuk menjawab tuntutan stakeholders terhadap pengawas intern yang melakukan peran pengawasan intern.<sup>11</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

BPKP mempunyai kedudukan adalah lembaga non departemen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat dikatakan setingkat dengan departemen yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Berbeda dengan kedudukan BPK, BPK memiliki badan yang memeriksa tanggung jawab seluruh keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah serta BPK adalah lembaga tertinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.

Menyangkut peran BPKP, BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga BPKP memiliki peran dalam mengendalikan dan mengawasi berdasarkan konsultasi dan assurance untuk menjalankan manajemen pemerintahan negara/daerah secara umum yang merupakan bagian kekuasaan pemerintahan dari Presiden dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah. Serta dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 bahwa BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk membantu pemerintah memastikan jalannya program pembangunan nasional serta akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berada di lingkup hambatan dalam pengawasan yang dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Sedikitnya kesadaran SDM terhadap pengawasan yang dapat mengakibatkan struktur pengawasan menjadikan penyebab timbulnya permasalahan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan serta kurangnya kualifikasi SDM yang di butuhkan masih rendah dalam perihal kompetensi Akibatnya timbulah penyimpangan serta kecurangan-kecurangan lainnya yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan demikian upaya yang dilakukan BPKP dalam Peraturan Kepala BPKP No. 21 Tahun 2016 menjelaskan adanya upaya suatu kendala dalam mengatasi lingkup hambatan pengelolaan keuangan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hasil wawancara dengan Effendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

<http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/623/608>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21940/3/Chapter % 20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21940/3/Chapter%20II.pdf)

<sup>11</sup> Makalah dari *badan pengawan keuangan dan pembangunan* [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/WP\\_Jun2012.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/WP_Jun2012.pdf), diakses pada tanggal 12 April 2017, halaman 21

<http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html> diakses pada tanggal 12 April 2017

<https://bm56.wordpress.com/2011/06/03/peran-bpkp-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 April 2017

Makalah Aditya Widakdo, melalui [http://www.academia.edu/19856290/MAKALAH\\_PENYELESAIAN\\_PENGAWASAN](http://www.academia.edu/19856290/MAKALAH_PENYELESAIAN_PENGAWASAN) diakses pada tanggal 12 April 2017

Makalah dari badan pengawan keuangan dan pembangunan [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/WP\\_Jun2012.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/WP_Jun2012.pdf), diakses pada tanggal 12 April 2017, halaman 21

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Peneitian Hukum Empiris & Normatif, 2010, Pustaka Pelajar, hlm. 280

PeraturanKeputusan Kepala BPKP tahun 2016 PERKA Nomor 21 Tahun 2016.pdf

Randy Chandra, BPKP sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah, diakses dari <http://www.kompasiana.com/randychandra/manajemen> pada tanggal 12 April 2017

Rodlial Ramdhan, Badan Pemeriksa Keuangan, [rodliab.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html](http://rodliab.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html) diakses tanggal 22 february 2017.